



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 168/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa** ;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/25 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik dilakukan penangkapan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan bulan Agustus 2022 bertempat dikamar kos yang terletak di Oesapa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu **ANAK KORBAN** yang baru berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal **ANAK KORBAN** yang baru berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kartu Identitas Anak (KIA) No. 5371046408060003 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Ririmase, M.Si berkenalan dan berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 08 Agustus 2022 kemudian pada pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita janji untuk bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan kepantai Sulamanda hingga jam 20.00 wita kemudian terdakwa mengajak anak korban kekos yang terletak di Kota Kupang selanjutnya sesampainya dikosan, terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-temannya lalu selesai minum-minum lalu terdakwa masuk kedalam kamar kos dan duduk bercerita dengan anak korban kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "ketong buat anak ko" namun anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang dikenakannya lalu anak korban membuka sendiri celana yang dikenakan anak korban lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meramas kedua payudara anak korban selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan air mani didalam Kemaluan anak korban;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban menyebabkan pada selaput dara. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/339/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Norman D. Weky Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan lama pada selaput dara sampai dasar dan luka lecet pada bibir bawah selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu **ANAK KORBAN** yang baru berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal **ANAK KORBAN** yang baru berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kartu Identitas Anak (KIA) No. 5371046408060003 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Ririmase, M.Si berkenalan dan berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 08 Agustus 2022 kemudian pada pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita janjiian untuk bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan kepantai Sulamanda hingga jam 20.00 wita kemudian terdakwa mengajak anak korban kekos yang terletak di Kota Kupang selanjutnya sesampainya dikosan, terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-temannya lalu selesai minum-minum lalu terdakwa masuk kedalam kamar kos dan duduk bercerita dengan anak korban kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “ ketong buat anak ko” namun anak korban hanya terdiam selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang dikenakannya lalu anak korban membuka sendiri celana yang dikenakan anak korban lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil meramas kedua payudara anak korban selanjutnya terdakwa memasukan

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban menyebabkan pada selaput dara. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/339/VIII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Norman D. Weky Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan lama pada selaput dara sampai dasar dan luka lecet pada bibir bawah selaput dara akibat kekerasn tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 168/PID/2022/PTKPG tanggal 14 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/PID/2022/PTKPG tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : Reg. Perkara No. PDM-77/KPANG/Eku.2/09/2022 tanggal 21 September 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PID.SUS/2022/PN Kpg tanggal 21 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2022/PN Kpg yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PID.SUS/2022/PN Kpg tanggal 21 November 2022 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Bandingnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Kupang membaca mempelajari dengan teliti dan seksama, Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Kpg tanggal 21 Nopember 2022 maka Majelis Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang oleh Majelis Tingkat Banding terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berdasar suka sama suka karena antara Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut rasa keadilan hukuman terhadap Terdakwa dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN.Kpg, tanggal 21 Nopember 2022, harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, dikabulkan sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 d UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN.Kpg tanggal 21 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardhy Batista Junior Adu Alias Ardhy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN.Kpg tanggal 21 Nopember 2022 , untuk selebihnya ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh **Arie Winarsih, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Oloan Harianja, S.H.,M.H** dan **I Wayan Sosiawan,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **I Gde Ginarsa, S.H.** dan **I Wayan Sosiawan,S.H.,M.H**, serta Panitera Pengganti **Angelina P. Utami, S.H** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

1. **I Gde Ginarsa, S.H**

Ttd

2. **I Wayan Sosiawan,S.H.,M.H**

Hakim Ketua

Ttd

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Angelina P. Utami, S.H

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 168/PID/2022/PT KPG